



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.698.302.861.975,03 berkurang sebesar Rp39.218.052.764,62 sehingga menjadi Rp2.659.084.809.210,41 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp2.532.547.348.493,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 48.182.789.980,04)
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.484.364.558.512,96
- b. Belanja Daerah
 1. Semula Rp2.671.602.861.975,03
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp 39.218.052.764,62)
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.632.384.809.210,41
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan pembiayaan
 - a) Semula Rp 165.755.513.482,03
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp 8.964.737.215,42
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 174.720.250.697,45

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula	Rp 26.700.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	(Rp <u>0,00</u>)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 26.700.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah

perubahan Rp 148.020.250.697,45

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah :

1. Semula	Rp 762.376.130.146,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.844.648.231,96</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp 773.220.778.377,96

b. Pendapatan transfer :

1. Semula	Rp1.770.171.218.347,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp <u>59.027.438.212,00</u>)

Jumlah pendapatan transfer setelah

perubahan Rp 1.711.143.780.135,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah :

1. Semula	Rp 408.211.152.680,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.219.630.620,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 409.430.783.300,00

b. Retribusi daerah :

1. Semula	Rp 326.428.795.450,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.902.735.102,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan Rp 330.331.530.552,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan :

1. Semula	Rp 20.199.694.868,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan Rp 20.199.694.868,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :

1. Semula	Rp 7.536.487.148,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.722.282.509,96</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp 13.258.769.657,96

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat :

1. Semula	Rp1.584.607.675.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 17.620.535.332,00)</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp1.566.987.139.668,00

b. Transfer antar daerah :

1. Semula	Rp 185.563.543.347,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 41.406.902.880,00)</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah

perubahan Rp 144.156.640.467,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah :

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah hibah setelah perubahan

Rp 0,00

b. Dana darurat :

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah dana darurat setelah perubahan

Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja operasi :

1. Semula	Rp 2.054.086.694.941,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 4.048.630.957,62)</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp 2.050.038.063.983,38

b. Belanja modal :

1. Semula	Rp 207.482.581.115,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.843.662.687,52</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp 209.326.243.802,52

c. Belanja tidak terduga :

1. Semula	Rp 48.961.912.720,03
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 37.085.680.794,52)</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 11.876.231.925,51

d. Belanja transfer :

1. Semula	Rp 361.071.673.199,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 72.596.300,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp 361.144.269.499,00

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai :

1. Semula	Rp 1.060.215.195.395,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 6.138.618.948,53)</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.054.076.576.446,47

- b. Belanja barang dan jasa :
- | | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 897.660.538.497,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>433.207.376,91</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp | 898.093.745.873,91 |
- c. Belanja bunga :
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- d. Belanja subsidi :
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- e. Belanja hibah :
- | | | |
|--|-------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 92.581.161.049,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp)</u> | <u>698.344.700,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp | 91.882.816.349,00 |
- f. Belanja bantuan sosial :
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.629.800.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>2.355.125.314,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | 5.984.925.314,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah :
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin :
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 52.847.361.367,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>10.535.948.679,52</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan | Rp | 63.383.310.046,52 |

c. Belanja modal bangunan dan gedung :	
1. Semula	Rp 10.043.144.343,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.782.789.390,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 14.825.933.733,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi :	
1. Semula	Rp 134.799.583.304,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 13.696.319.801,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 121.103.263.503,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya :	
1. Semula	Rp 9.228.492.101,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 221.244.419,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 9.449.736.520,00
f. Belanja modal aset lainnya :	
1. Semula	Rp 564.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 564.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan perincian sebagai berikut :	
a. Semula	Rp 48.961.912.720,03
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 37.085.680.794,52)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 11.876.231.925,51
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil :	
1. Semula	Rp 39.671.261.169,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 877.596.300,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 40.548.857.469,00
b. Belanja bantuan keuangan :	
1. Semula	Rp 321.400.412.030,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 805.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 320.595.412.030,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan :

1. Semula	Rp 165.755.513.482,03
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.964.737.215,42</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 174.720.250.697,45

b. Pengeluaran pembiayaan :

1. Semula	Rp 26.700.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 0,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 26.700.000.000,00

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya :

1. Semula	Rp 165.755.513.482,03
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.164.737.215,42</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 173.920.250.697,45

b. Pencairan dana cadangan :

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 800.000.000,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 800.000.000,00

d. Penerimaan pinjaman daerah :

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :		
a. Pembentukan dana cadangan :		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah :		
1. Semula	Rp	26.700.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp)</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	26.700.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo :		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah :		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp0,00

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7,32/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan beberapa penyesuaian sebagai akibat dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Beberapa kondisi dimaksud pada tahun anggaran 2025, terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 181